



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN
MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA), PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaraan Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur melalui Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), perlu untuk menetapkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. POK, DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor : SP DIPA-076.01.2.658660/2026, Tanggal 1 Desember 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dalam Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), agar senantiasa berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN 076 Tahun 2026, Nomor : SP DIPA.076.01.2.658660/2026, Tanggal 1 Desember 2025 .

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

NORA FERİYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Triana Wahyuni

★ Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah di-Palangka Raya
2. Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur di-Tamiang Layang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SISTEM
INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN (SIMONIKA)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN/RUANG JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RENY NATALIA, S. Kom	Penata Muda Tk.I (III/b)	Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

Ttd

NORA FERİYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Triana Wahyuni